



## Eksistensi Zakat Hasil Tambak Ikan Sebagai Potensi Kekuatan Ekonomi Umat

*The Existence of Zakat from Fish Farming Results as a Potential Economic Strength for the Community*

Said Syaripuddin Abu Baedah<sup>1\*</sup>, Wahyuddin Hafid<sup>2</sup>, Jufri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muslim Indonesia, Saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Muslim Indonesia, wahyudin@umi.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Muslim Indonesia, jufri.jufri@umi.ac.id

\*Corresponding Author: E-mail : Saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

### Artikel Pengabmas

#### Article History:

Received: 22 Oktober, 2024

Revised: 23 November, 2024

Accepted: 27 November, 2024

#### Kata Kunci:

Zakat Mal;  
Tamangapa;  
Nurul Iman

#### Keywords:

Zakat Mal;  
Tamangapa;  
Nurul Iman

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6521](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6521)

### ABSTRAK

Sosialisasi tentang eksistensi zakat sebagai potensi kekuatan ekonomi umat dilakukan melalui workshop dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat/PKM oleh Dosen UMI Makassar. Pemberdayaan zakat mal/harta dari hasil budi daya ikan bandeng di desa Tamangapa perlu dilakukan, demi membangun perekonomian umat. Kegiatan workshop berlangsung selama tiga kali pertemuan bekerja sama dengan majlis taklim Nurul Iman desa Tamangapa selaku mitra. Penyajian materi seputar ketentuan zakat mal dalam Islam berlangsung melalui ceramah dan diskusi interaktif, guna memberikan edukasi dan pencerahan kepada mitra. Setelah mengikuti kegiatan workshop, mitra pengabdian telah memahami eksistensi zakat dalam Islam sebagai ibadah maliyah yang bertujuan membangun ekonomi umat. Zakat di samping sebagai bukti keimanan dan kecintaan seorang muslim kepada Rabbnya, juga merupakan perwujudan solidaritas kepada sesama muslim, dalam mengatasi permasalahan ekonomi secara bersama. Zakat hasil budi daya ikan bandeng dianalogikan kepada zakat pertanian, karena mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mempunyai masa panen. Setiap panen pengelola usaha budi daya ikan bandeng harus mengeluarkan zakat usahanya seperti ketentuan zakat pertanian, yaitu 05 atau 10 persen, tergantung proses usaha budi daya ikannya. Majlis taklim Nurul Iman sebagai mitra pengabdian merupakan tumpuan harapan dalam mensosialisasikan materi workshop pengabdian kepada masyarakat secara luas. Sebab, majlis taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiah yang murni institusional keagamaan. Usaha pembinaan masyarakat dalam bidang agama mempunyai pendekatan, dan salah satu pendekatan yang digunakan ialah jalur pendidikan non formal.

### ABSTRACT

Socialization of the existence of zakat as a potential economic strength of the people was carried out through a workshop in the Community Service/PKM activity by UMI Makassar Lecturers. Empowerment of zakat mal/property from milkfish cultivation in Tamangapa village needs to be done, in order to build the people's economy. The workshop activity took place for three meetings in collaboration with the Nurul Iman Islamic study group in Tamangapa village as a partner. The presentation of material regarding the provisions of zakat mal in Islam took place through lectures and interactive discussions, in order to provide education and enlightenment to partners. After participating in the workshop activity, the service partners have understood the existence of zakat in Islam as a maliyah worship that aims to build the people's economy. Zakat, in addition to being proof of a Muslim's faith and love for his Lord, is also a manifestation of solidarity with fellow Muslims, in overcoming economic problems together. Zakat from milkfish cultivation is analogous to agricultural zakat, because they have similarities, namely both have a harvest period. Every harvest, milkfish farming business managers must pay zakat on their business as stipulated in agricultural zakat, which is 05 or 10 percent, depending on the fish farming business process. The Nurul Iman Islamic study group as a partner in community service is a mainstay of hope in disseminating community service workshop materials to the wider community. This is because the Islamic study group is a forum or vehicle for Islamic preaching that is purely a religious institution. Community development efforts in the field of religion have an approach, and one of the approaches used is non-formal education.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban harta benda yang dikenakan kepada setiap orang Islam yang mampu. Zakat merupakan bukti cinta hamba kepada Rabb-Nya, bertujuan untuk menyucikan hati seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya (Thaha Abdullah al-'Afifi, 1995:165). Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan.

Zakat berasal dari kata "zakaa" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. *Zakat adalah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, berdasarkan sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang melaksanakan zakat disebut muzakki, sementara penerima zakat disebut mustahik* (Abd. Rahman al-Juzairi, 1993: 590)

Ketentuan zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, di antaranya adalah QS. Al-Taubah: 103.

حَذُّ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Terjemahnya:*

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Umar ra. Nabi saw. Bersabda;

بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ( متفق عليه )

*Artinya;*

*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadi Nabi saw., ada beberapa macam harta kekayaan yang wajib dizakatkan. Yaitu, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, zakat *rikaz*, dan zakat profesi, termasuk zakat hasil budi daya ikan .

Masyarakat yang tinggal di Desa Tamangapa pada umumnya berprofesi sebagai petani tambak ikan. Hasil panen mereka berupa ikan bandeng atau ikan nila bisa dipanen setiap lima bulan. Berdasarkan ketentuan syariat Islam, hasil tambak ikan dianalogikan kepada zakat pertanian, maka wajib dikenakan zakat setiap panen, apabila mencukupi nisabnya. Petunjuk kewajiban zakat pertanian terdapat dalam QS. Al-An'am: 141.

Sayangnya, masih banyak masyarakat di desa itu yang kurang memperhatikan kewajiban *maliyah* ini dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya. Pada umumnya, mereka berdalih tentang ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan wajib zakat pada hasil usaha mereka (tambak ikan bandeng dan ikan nila). Di lain pihak, ada yang berargumen tentang ketidaktahuan mereka dalam menghitung jumlah harta yang harus di zakati dari hasil usaha mereka.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode workshop, yaitu melakukan penyuluhan melalui cerama intraktif, demi meningkatkan pendidikan dan pengetahuan mitra tentang zakat mal/harta. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat bisa ditingkatkan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah penyuluhan tentang peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang

urgensi zakat dalam Islam sebagai potensi kekuatan ekonomi umat Islam, yaitu dengan melalui pelaksanaan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat).

Program pengabdian ini memulai kegiatan dengan melakukan sosialisasi kepada mitra majlis ta'lim dan melakukan koordinasi untuk mengetahui kesiapan mitra, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Memanfaatkan media sosial dan poster untuk menginformasikan tentang program ini kepada masyarakat luas serta melaksanakan pertemuan awal dengan peserta untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan jadwal kegiatan. Metode penyampaian edukasi melalui workshop dan seminar dengan diskusi oleh peserta. Penyajian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang zakat secara intraktif dan dialogis. Hal ini dilakukan agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi. Metode ini dirancang untuk menciptakan workshop yang dinamis, di mana peserta dapat saling berbagi pengalaman dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Pendampingan dan konsultasi mengenai tema diskusi tak lupa dilakukan demi mengetahui sejauh mana penguasaan mitra terhadap materi yang disajikan. Sesi konsultasi pribadi merupakan bagian integral dari program edukasi "Eksistensi Zakat Hasil Tambak Ikan sebagai Potensi kekuatan Ekonomi Umat". Layanan ini dirancang untuk memberikan pencerahan kepada mitra mengenai pentingnya memberdayakan potensi ibadah maliyah umat ini, demi menciptakan kekuatan ekonomi ummat Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang ada di desa Tamangapa ini perlu mendapatkan respon positif dari semua pihak untuk membantu masyarakat di desa itu, demi meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang zakat *mal*/harta mereka. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat bisa ditingkatkan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah penyuluhan tentang peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang urgensi zakat dalam Islam sebagai potensi kekuatan ekonomi umat Islam, yaitu dengan melalui pelaksanaan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat).

Majelis taklim Nurul Iman sebagai mitra Pengabdian kepada Masyarakat/PKM merupakan tumpuan harapan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kewajiban zakat harta mereka. Permasalahan mitra ini telah mendapatkan respon dari civitas akademika Universitas Muslim Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan PKM untuk menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud, supaya masyarakat di desa itu memiliki kesadaran tentang urgensi zakat dalam mengatasi kemiskinan dan membangun potensi ekonomi umat.

Jika dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa Majelis Taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiah yang murni institusional keagamaan. Sebagai institusi keagamaan Islam, sistem Majelis Taklim adalah melekat pada agama Islam itu sendiri.

Peranan majelis taklim Nurul Iman di desa itu tidak lepas dari kedudukannya sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha pembinaan masyarakat dalam bidang agama mempunyai pendekatan, dan salah satu pendekatan yang digunakan ialah jalur pendidikan non formal.

Kegiatan PKM yang mengusung tema "*Eksistensi Zakat Hasil Tambak Ikan sebagai Potensi kekuatan Ekonomi Umat*" itu berlangsung di masjid jami' Nurul Iman, dengan mitra majlis ta'lim Nurul Iman desa Tamangapa. Kegiatan PKM ini dihadiri oleh pemerintah desa Tamangapa, tokoh masyarakat, dan tentu saja para anggota majlis ta'lim Nurul Iman sebagai mitra pelaksanaan PKM. Pemerintah Desa sangat merespon secara positif dan bersyukur dengan adanya kegiatan semacam ini. Sebab, kegiatan PKM semacam ini, apalagi dengan tema zakat *mal* akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan zakat dalam Islam, tururnya

Pelaksanaan PKM melalui kegiatan workshop yang mengusung tema tentang kewajiban zakat *mal* hasil tambak ikan tidak lepas dari kondisi social masyarakat desa Tamangapa yang pada umumnya

berprofesi sebagai petani tambak ikan. Harapannya adalah bahwa majlis ta'lim Nurul Iman sebagai lembaga pendidikan non formal, kiranya berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di desa tersebut tentang ketentuan-ketentuan zakat *mal* dalam hukum Islam.

Materi workshop menjelaskan tentang keutamaan menunaikan zakat dalam Islam. Narasumber mengemukakan dalil-dalil agama mengenai kemuliaan derajat orang-orang yang senantiasa berzakat, dan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat *mal*-nya. Orang-orang yang memiliki istiqamah menunaikan zakat hartanya akan terpelihara dari berbagai bencana dan penyakit di dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat kelak (Ibn Qudamah al-Maqdisi, 1992: 75). Orang-orang yang senantiasa memperhatikan zakat hartanya akan menjalani hidupnya dengan penuh keharmonisan bersama keluarganya, karena terhindar dari fitnah dan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Sebaliknya, orang-orang yang berat dan enggan berzakat kehidupannya jauh dari keberkahan dan kedamaian.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social bagi para *agniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi nisab dan haul (setahun). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat (Ahmad Rofiq, 2012: 259)

Narasumber juga menjelaskan materi zakat *mal* dari aspek hukum, yaitu jenis-jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan hukum Islam kontemporer, seperti zakat atas emas, perak, dan logam mulia, zakat atas uang dan surat berharga, zakat atas perniagaan, pertanian, peternakan, perikanan, zakat atas tambang, industry, zakat atas pekerjaan (profesi), dan *rikaz* (Ahmad Rofiq, 2012: 312). Ia juga menjelaskan pengertian nisab dan haul bagi jenis-jenis harta yang terkena kewajiban zakat tersebut.

Pada dasarnya, zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengolahan, demi meningkatkan nilai moral pada pemilikinya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan, sehingga menjadi pemekaran dalam masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri (Ali Yafie, 1994: 235). Perlu ditertegas bahwa zakat bukanlah pemberian berupa belas kasihan, tetapi merupakan hak dari pihak-pihak tertentu yang bersangkutan langsung dengan harta kekayaan itu.

Harta benda kekayaan yang dikenakan wajib zakat ada dua macam, pertama: Kekayaan terbuka atau *amwal zhahira*, yaitu harta benda yang tidak bisa ditutup-tutupi seperti dalam pertanian dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan, dan dalam peternakan dengan berbagai jenis ternak, termasuk dalam budi daya ikan dengan berbagai jenis ikan peliharaan, kedua; Kekayaan tertutup atau *amwal batinah*, yaitu harta benda yang tidak mudah diketahui oleh orang lain dengan mudah, dan kemungkinan besar dapat dimanipulasikan seperti logam-logam mulia, emas, perak, uang, dan usaha perniagaan dan industri (Ali Yafie, 1994: 236).

Kedua jenis-jenis harta kekayaan tersebut sudah dirinci sedemikian rupa dalam ketentuan hukum Islam. Yang dapat kita amati bahwa dalam perkembangan peternakan hewan dan sebagainya pada saat ini sudah banyak berbeda dengan fungsi peternakan pada zaman yang lalu. Di samping itu juga jangkauan peternakan itu sudah menyangkut bidang yang sangat luas dalam masyarakat, dan jauh dari batas-batas hewan yang ditetapkan menjadi objek-objek zakat yang dijelaskan dalam teks-teks agama seperti, unta, kambing dan sapi. Sejak dahulu para pakar hukum Islam mempermasalahkan hewan-hewan ternak lainnya seperti kuda misalnya. Pembahasan mereka memperlihatkan danya kecenderungan bahwa jenis-jenis lain dari hewan yang tidak *manshush* sebagai objek zakat dapat diperhitungkan dalam pelaksanaan zakat apabila ternaknya dipersiapkan untuk kepentingan bisnis (Ali Yafie, 1994: 237). Dari sini dapat dibayangkan bahwa jangkauan *urud al-tijarah* cukup luas untuk menampung pengaturan harta benda berupa apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat yang telah ada ketentuannya.

Materi workshop menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, secara umum, untuk menentukan wajib atau tidaknya zakat atas produk dan aktivitas tertentu beserta ketentuan hukumnya (nisab dan tarifnya) itu didasarkan pada analogi (*qiyas*) aktivitas dan produk baru tersebut terhadap

jenis-jenis zakat yang sudah dijelaskan oleh para pakar hukum Islam dalam kitab-kitab klasiknya dan ditegaskan dalam *nash*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Zakat hasil tambak ikan menjadi wajib zakat atau tidak itu tergantung apakah ada kesamaan dengan jenis zakat yang ada atau tidak. Jika membandingkan zakat hasil tambak ikan dengan jenis-jenis zakat yang *manshush* / sudah dijelaskan oleh *nash* (zakat emas, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan, dan zakat tambang serta temuan), yang paling dekat itu zakat pertanian. Selanjutnya adalah mencari *illat* dengan melakukan *as-sabhu wa taqsim* yakni dengan memilih sisi-sisi kesamaan dari proses yang terkait dengan zakat pertanian dari sejak pembibitan, waktu, proses produksi, dan sejenisnya.

Jika memperhatikan referensi fikih zakat kontemporer dan peraturan perundang-undangan, akan ditemukan beragam pandangan antara lain sebagai berikut.

**Pertama**, wajib zakat dengan merujuk kepada nisab dan tarif zakat *mustaghallat* dan zakat pertanian. Zakat hasil tambak ikan itu berlaku ketentuan zakat *mustaghallat*. Keduanya adalah hasil dari pengembangan alat produksi (*ushul ats-tsabitah*).

Oleh karena itu, *nisabnya* merujuk kepada zakat pertanian dengan tarif 05 hingga 10 persen. Dengan pandangan ini, hasil tambak ikan itu wajib zakat jika misalnya nilainya mencapai Rp 6.530.000 setelah dikurangi biaya dan dikeluarkan 05 persen sebagai tarif zakat. Hal ini seperti ditegaskan oleh sebagian para ahli di antaranya Profesor Husein Syahatah. (<https://www.republika.id/posts/9939/wajibkah-zakat-hasil-perikanan>).

**Kedua**, wajib zakat dengan nisab minimal senilai 85 gram emas dengan tarif 2,5 persen. Seperti ditegaskan dalam perundang-undangan: "Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budi daya dan hasil tangkapan ikan. Nisab zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 persen. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi." (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif).

Bagi para pakar hukum Islam yang menyimpulkan bahwa zakat yang berlaku pada hasil budi daya ikan atau zakat hasil tambak ikan adalah zakat pertanian itu didasarkan pada kesimpulan bahwa dari daftar proses dan hal-hal yang melekat dalam zakat pertanian dan zakat budi daya ikan, ada satu kesamaan yang menyatukannya, yakni ada masa-masa panen.

Dalam pertanian, petani memetik hasilnya saat panen. Begitu pula seorang pengelola tambak ikan itu ada momentumnya (ada panennya). Kemudian, dalam zakat pertanian objeknya tidak diperjualbelikan, begitu pula dengan zakat hasil tambak ikan. Sebab, saat diperjualbelikan, hal tersebut tidak lagi mengikuti zakat pertanian, tetapi zakat perdagangan.

Terkait dengan harta benda yang wajib dizakati, tidak harus dipahammi secara tekstual seperti dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw., tetapi mengingat perkembangan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan sektor jasa yang secara ekonomi lebih menjanjikan, seperti dokter, konsultan, Hakim, Jaksa, Polisi, TNI, Guru, Dosen, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan sektor pertanian dan perikanan, serta pengelolaan agribisnis lainnya, maka semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah mencapai nisab dan haul, wajib dizakati.

## KESIMPULAN

Ketentuan zakat bagi usaha tambak ikan diperoleh melalui metode pendekatan qiyas, yaitu dengan cara menganalogikan hasil tambak ikan dengan hasil pertanian. Ketentuan wajib zakat tambak ikan mempunyai beberapa persamaan dengan pertanian, salah satunya adalah sama-sama mempunyai masa panen. Masalah dan prinsip-prinsip keadilan yang merupakan tujuan utama syari'at Islam merupakan dasar pertimbangan penetapan zakat penghasilan tambak ikan.

Zakat bertujuan memupuk dan menumbuhkan solidaritas kepada sesama muslim dengan cara membantu meringankan permasalahan ekonomi sesama. Permasalahan ekonomi itu harus menjadi tanggung jawab berama bagi setiap muslim yang mempunyai kecukupan nisab bagi harta mereka.

Potensi-potensi zakat yang ada di berbagai sector usaha umat Islam apabila zakanya dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Zakat, maka akan menjadi kekuatan ekonomi bagi umat Islam.

Oleh karena itu, majelis taklim Nurul Iman sebagai mitra Pengabdian kepada Masyarakat/PKM merupakan tumpuan harapan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kewajiban zakat harta pada hasil usaha tambak masyarakat yang ada di desa itu. Sebab, Majelis Taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiah yang murni institusional keagamaan.

Peranan Majelis Taklim Nurul Iman di Desa itu tidak lepas dari kedudukannya sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha pembinaan masyarakat dalam bidang agama mempunyai pendekatan, dan salah satu pendekatan yang digunakan ialah jalur pendidikan non formal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Asy-Syifa': Semarang, 2017.

al-'Afifi, Thaha Abdullah. *Min Washaaya al-Rasul*, Jilid.II, Kairo: Dar al-I'tisham, 1995.

<https://www.republika.id/posts/9939/wajibkah-zakat-hasil-perikanan>

al-Juzairi, Abd. Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arb'ah*, Jilid. II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993.

al-Maqdisi, Ahmad ibn Abd. Rahman ibn Qudamah. *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1992.

Robin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'I*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Nalar ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007.

Yafie, Ali, *menggagas Fiqh Sosial dari Soal Linningkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.